



**PEMIKIRAN FILSAFAT POSTMODERN  
DALAM MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG INKLUSIF**

**ZARMA HANIFAH, SITI FATIMAH, AZMI FITRISIA**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

e-mail: [zarmahanifah02@gmail.com](mailto:zarmahanifah02@gmail.com), [sitifatimah@fis.unp.ac.id](mailto:sitifatimah@fis.unp.ac.id), [azmi\\_fitrisia@yahoo.com](mailto:azmi_fitrisia@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Pembangunan pemerintahan inklusif menjadi tantangan sekaligus kebutuhan di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, agama, dan etnis yang sangat tinggi. Artikel ini menganalisis penerapan prinsip-prinsip filsafat postmodern, seperti pluralisme dan dekonstruksi, dalam membangun pemerintahan yang lebih inklusif. Melalui pendekatan kualitatif dan studi pustaka, artikel ini mengeksplorasi bagaimana desentralisasi dan reformasi birokrasi di Indonesia dapat mengadopsi nilai-nilai postmodern untuk meningkatkan keterwakilan dan partisipasi masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ini, meskipun relevan, masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan sosial, keterbatasan infrastruktur, dan dominasi kebijakan terpusat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pemerintah daerah, pengawasan yang sistematis, serta dukungan sumber daya yang lebih merata untuk memastikan keberhasilan implementasi pemerintahan inklusif berbasis postmodernisme di Indonesia. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan kebijakan publik yang adaptif terhadap keberagaman masyarakat.

**Kata Kunci :** pemerintahan inklusif, postmodernisme, desentralisasi, pluralisme, kebijakan publik

**ABSTRACT**

The development of inclusive governance is both a challenge and a necessity in Indonesia, a country marked by immense cultural, religious, and ethnic diversity. This article analyzes the application of postmodern philosophical principles, such as pluralism and deconstruction, in fostering more inclusive governance. Using a qualitative approach and literature review, the study explores how decentralization and bureaucratic reform in Indonesia can adopt postmodern values to enhance representation and public participation. The findings indicate that while these principles are relevant, their implementation faces obstacles, including social inequality, limited infrastructure, and centralized policy dominance. Thus, strengthening local government capacities, systematic monitoring, and equitable resource distribution are essential for the successful adoption of postmodernism-based inclusive governance in Indonesia. This article aims to contribute theoretically and practically to the development of public policies adaptive to societal diversity.

**Keywords:** inclusive governance, postmodernism, decentralization, pluralism, public policy.

**PENDAHULUAN**

Pembangunan pemerintahan yang inklusif merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh banyak negara di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Pemerintahan inklusif sendiri adalah suatu sistem yang memastikan keterlibatan dan representasi dari seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama, etnis, gender, atau status sosial ekonomi. Pemerintahan yang inklusif dipercaya mampu mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan (UNDP, 2023). Di Indonesia, prinsip inklusivitas ini telah diupayakan melalui berbagai kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat marginal, sebagaimana disampaikan oleh Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2021) yang menekankan pentingnya inklusivitas dalam semua aspek kebijakan public.

Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman etnis, agama, dan budaya yang sangat tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lebih dari 1.300 kelompok etnis di seluruh Indonesia, dengan distribusi agama yang didominasi oleh Islam sekitar 87%, diikuti oleh agama-agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu (BPS, 2023). Dalam kondisi masyarakat yang multikultural ini, upaya mewujudkan pemerintahan inklusif tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga merupakan keharusan untuk memastikan seluruh kelompok masyarakat mendapatkan hak yang sama. Namun, realitas menunjukkan bahwa birokrasi di Indonesia masih sering menghadapi tantangan dalam mengakomodasi keberagaman ini. Putra (2020) dalam Jurnal Administrasi Publik Indonesia menunjukkan bahwa banyak kebijakan publik masih berfokus pada kelompok mayoritas, sehingga kerap kali kelompok minoritas merasa terpinggirkan dan tidak terwakili secara memadai.

Filsafat postmodern, yang berkembang dari pemikiran tokoh-tokoh seperti Michel Foucault dan Jacques Derrida, mengkritisi pola kekuasaan yang didominasi oleh narasi besar atau grand narratives yang cenderung homogen dan hierarkis. Postmodernisme menolak pandangan bahwa satu kebenaran absolut dapat diterapkan pada semua konteks, dan sebaliknya mendorong pluralitas, dekonstruksi, serta keterbukaan terhadap berbagai perspektif. Derrida (1976) dan Foucault (1977) (Cahyanum, 2023) misalnya, menekankan bahwa struktur kekuasaan perlu dikaji ulang untuk menghindari bentuk-bentuk dominasi yang menindas minoritas. Dalam konteks pemerintahan inklusif di Indonesia, pandangan ini sangat relevan karena prinsip-prinsip postmodern dapat menjadi dasar dalam membangun birokrasi yang adaptif dan sensitif terhadap keberagaman. Penerapan postmodernisme dalam pemerintahan dapat memperkuat praktik inklusif, yang sejalan dengan reformasi birokrasi yang dijalankan di Indonesia sejak akhir 1990-an (Rohman, 2021).

Lebih jauh lagi, berbagai studi menunjukkan bahwa negara-negara yang telah menerapkan pendekatan inklusif dalam pemerintahan cenderung memiliki kepuasan publik yang lebih tinggi. OECD (2022) misalnya, mencatat bahwa negara-negara Skandinavia yang mengedepankan nilai-nilai keterbukaan dan partisipasi publik mengalami peningkatan signifikan dalam kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Prinsip-prinsip postmodernisme, yang mendukung pluralitas dan menolak dominasi narasi tunggal, terbukti efektif dalam mendorong transparansi dan keterlibatan masyarakat. Riant Nugroho (2020) dalam Manajemen Kebijakan Publik mengemukakan bahwa reformasi birokrasi di Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif, yang sejalan dengan prinsip-prinsip postmodernisme untuk dapat menjawab tantangan kompleks dalam masyarakat Indonesia yang beragam.

Konflik sosial yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia juga mencerminkan pentingnya prinsip-prinsip pemerintahan inklusif yang didasarkan pada kesetaraan dan pengakuan terhadap pluralitas. Penelitian Kementerian Dalam Negeri (2023) menunjukkan bahwa beberapa konflik horizontal di Indonesia terjadi akibat kebijakan yang kurang mempertimbangkan keberagaman lokal. Dalam hal ini, pendekatan postmodern, yang mengutamakan dialog dan penghargaan terhadap berbagai identitas kultural, dapat memberikan solusi alternatif untuk membangun keharmonisan sosial. Pemerintahan inklusif yang diidealkan dalam konteks Indonesia membutuhkan penerapan prinsip-prinsip ini untuk mengatasi kesenjangan yang ada dan menciptakan lingkungan yang mendukung keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip filsafat postmodern dapat diterapkan dalam konteks pemerintahan di Indonesia untuk membangun sistem yang lebih inklusif. Harapannya, dengan pendekatan yang berfokus pada

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitik untuk mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip postmodernisme dalam pemerintahan inklusif di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap beragam perspektif, sesuai dengan karakter pluralitas dalam postmodernisme (Moleong, 2017). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen kebijakan pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, literatur postmodernisme dari pemikir seperti Lyotard dan Derrida, serta artikel jurnal terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sementara teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi yang mencakup identifikasi tema, kategorisasi data, dan penafsiran konteks, untuk memahami penerapan konsep postmodernisme dalam pemerintahan inklusif di Indonesia, Triangulasi sumber dilakukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, membandingkan informasi dari berbagai referensi agar hasil penelitian lebih akurat. Metode ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memahami hubungan antara postmodernisme dan kebijakan inklusif di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Prinsip-Prinsip Postmodernisme dalam Pemerintahan Inklusif di Indonesia**

Filsafat postmodern berkembang pada akhir abad ke-20, menentang pandangan modernisme yang dianggap terlalu terpusat pada kebenaran absolut dan narasi besar. Menurut Lyotard (1979), (Husnita, 2024) postmodernisme menekankan “ketidakpercayaan terhadap narasi besar” atau grand narratives yang mengklaim otoritas tunggal atas kebenaran. Dalam konteks pemerintahan, postmodernisme mengajukan pendekatan yang lebih fleksibel dan terbuka terhadap keberagaman perspektif. Rohman (2021) menjelaskan bahwa postmodernisme dapat diterapkan dalam pemerintahan untuk mengakomodasi berbagai pandangan dan nilai dalam masyarakat. Ini mencakup perlakuan setara terhadap kelompok minoritas dan mendukung pandangan yang berbeda tanpa memaksakan satu ideologi atau pemikiran tunggal. Dekonstruksi adalah salah satu konsep utama postmodernisme, yang menantang struktur kekuasaan dan hierarki yang mapan untuk membuka ruang bagi perbedaan pendapat.

Pemerintahan inklusif adalah pendekatan yang memastikan keterlibatan semua kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta memastikan kebijakan yang dihasilkan mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan sosial. (Purba, 2024) menekankan bahwa inklusivitas berfungsi sebagai upaya menciptakan stabilitas sosial dengan memberi ruang bagi kelompok minoritas agar merasa terwakili dan dihargai. Dalam konteks Indonesia, masyarakatnya yang multikultural membutuhkan pendekatan inklusif untuk memastikan harmonisasi sosial dalam pembangunan.

Widianingrum (2020) menyebutkan bahwa inklusivitas dalam pemerintahan tidak hanya terbatas pada keterwakilan, tetapi juga pada upaya untuk menjangkau masyarakat yang sulit diakses, seperti komunitas adat dan kelompok minoritas. Menurut UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik yang inklusif juga mencakup pelayanan yang adil dan non-diskriminatif. Hal ini mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk melibatkan partisipasi publik yang lebih aktif, terutama dari kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan. Beberapa prinsip dasar dari pemerintahan inklusif antara lain : Kesetaraan dimana Setiap individu atau kelompok, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan (Riant Nugroho, 2020). Keterwakilan Memastikan bahwa kebijakan dan keputusan mencerminkan

kepentingan seluruh kelompok dalam masyarakat, bukan hanya mayoritas (OECD, 2022). Partisipasi Aktif Mengajak semua pihak untuk berkontribusi aktif dalam pembuatan keputusan, terutama pada tingkatan yang lebih lokal dan dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari (Putra, 2020).

Penerapan prinsip-prinsip postmodernisme dalam pemerintahan inklusif di Indonesia mencerminkan karakter pluralisme, relasionalitas, dan keterbukaan interpretasi. Postmodernisme, seperti yang ditegaskan mengenai pentingnya keberagaman dan resistensi terhadap narasi tunggal, yang relevan dalam konteks pemerintahan Indonesia yang multikultural dan desentralisasi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan pemberian otonomi kepada desa untuk mengatur tata pemerintahan sesuai dengan karakter lokal, merupakan manifestasi konkret dari prinsip pluralitas. Otonomi ini memungkinkan setiap desa mengembangkan kebijakan berbasis pada kearifan lokal tanpa harus tunduk pada aturan seragam dari pusat (Rochman, 2019).

Menurut Putra (2020), pendekatan postmodernisme dalam pemerintahan di Indonesia bertujuan untuk merespons kebutuhan masyarakat yang kompleks dan beragam. Dengan penerapan otonomi daerah, setiap daerah memiliki kesempatan untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini memungkinkan pemerintahan yang lebih responsif, adaptif, dan inklusif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan desentralisasi memberi ruang kepada pemerintah daerah dan desa untuk mengeksplorasi pendekatan kebijakan yang lebih sesuai dengan konteks lokal. Sebagai contoh, di Kabupaten Banyuwangi, pemerintah daerah meluncurkan program Smart Kampung, di mana layanan digital berbasis desa dibuat untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Program ini menggabungkan teknologi modern dengan nilai-nilai lokal, memfasilitasi masyarakat untuk mengakses layanan tanpa harus meninggalkan desa. Program ini menunjukkan bagaimana fleksibilitas kebijakan menciptakan ruang untuk interpretasi berdasarkan karakter lokal, sekaligus sejalan dengan prinsip postmodernisme yang menolak homogenitas dalam kebijakan publik (Hidayat & Purwanto, 2020).

Namun, temuan juga menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi kebijakan yang berbasis desentralisasi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik pada tingkat desa mengalami peningkatan, tetapi hasil ini masih belum merata. Banyak daerah yang masih menghadapi kendala dalam mengoptimalkan keterlibatan masyarakat akibat budaya birokrasi yang kaku dan hierarkis. Seperti yang dicatat oleh Dwiyanto (2018), aspek struktural dalam birokrasi Indonesia masih kental dengan pola relasi kekuasaan yang hierarkis, sehingga upaya untuk membangun pemerintahan yang benar-benar inklusif dan adaptif menjadi terbatas.

### **Tantangan dalam Mengintegrasikan Prinsip Postmodernisme dalam Kebijakan Pemerintah**

Penerapan prinsip-prinsip postmodernisme dalam kebijakan pemerintah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, terutama terkait dengan ketidaksesuaian antara otonomi daerah dan kebijakan terpusat. Ketegangan ini sering kali muncul karena kebijakan yang dirancang di tingkat pusat tidak sepenuhnya selaras dengan kebutuhan dan karakteristik lokal, sehingga menciptakan tumpang tindih dalam implementasinya. Misalnya, dalam pengelolaan sumber daya alam, pemerintah daerah sering kali berusaha mengatur sumber daya sesuai kebutuhan lokal, baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat maupun menjaga keberlanjutan lingkungan. Namun, kebijakan pusat yang bersifat mengikat kerap membatasi ruang gerak tersebut. Sebagai contoh, dalam wilayah kaya sumber daya alam seperti Papua atau Kalimantan, pemerintah daerah menghadapi hambatan untuk mengelola hasil tambang atau hutan sesuai prioritas lokal karena adanya regulasi pusat yang lebih dominan.

Kondisi ini mencerminkan adanya dualitas antara keinginan untuk mempraktikkan pluralitas kebijakan dengan kenyataan kontrol terpusat yang masih menjadi ciri utama tata kelola pemerintahan di Indonesia (Widodo, 2020).

Selain itu, tantangan besar lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas serta infrastruktur yang memadai di banyak daerah, terutama di wilayah-wilayah tertinggal. Berdasarkan laporan Kementerian Dalam Negeri, lebih dari 30% daerah di Indonesia masih menghadapi masalah dalam menyediakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi memadai untuk memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan inklusif. Pemerintahan inklusif yang mengedepankan nilai-nilai seperti pluralitas, keadilan, dan keterbukaan membutuhkan SDM yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan kebijakan dengan pendekatan yang adaptif terhadap keberagaman masyarakat. Namun, di banyak wilayah, terutama di kawasan timur Indonesia seperti Maluku dan Nusa Tenggara Timur, ketersediaan SDM yang kompeten masih menjadi kendala.

Infrastruktur yang tidak merata juga menjadi penghambat signifikan. Daerah-daerah terpencil sering kali tidak memiliki akses terhadap teknologi dan jaringan komunikasi yang memadai, sehingga sulit untuk menjalankan kebijakan inklusif yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat. Misalnya, di beberapa desa yang terletak di pegunungan Papua, akses internet yang terbatas membuat pemerintah daerah kesulitan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan secara partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip postmodernisme memberikan fleksibilitas dalam interpretasi dan implementasi kebijakan, kenyataan di lapangan sering kali jauh dari ideal, terutama di daerah yang infrastruktur dasarnya masih sangat minim (Kusnandar, 2021).

Selain aspek teknis, tantangan budaya juga turut memengaruhi penerapan postmodernisme dalam kebijakan pemerintah. Sistem birokrasi yang masih kaku dan hierarkis sering kali tidak sejalan dengan pendekatan postmodernisme yang menekankan pluralitas dan keterbukaan. Budaya kekuasaan yang sentralistik di banyak daerah menghambat upaya desentralisasi yang lebih efektif. Dalam beberapa kasus, dominasi kelompok mayoritas dalam pengambilan kebijakan masih terjadi, sehingga kelompok minoritas sering kali merasa tidak terwakili. Misalnya, dalam perumusan kebijakan di beberapa daerah, masukan dari komunitas adat lokal atau kelompok marginal sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Padahal, prinsip pemerintahan inklusif menuntut adanya representasi yang setara untuk seluruh kelompok masyarakat.

Dengan berbagai tantangan ini, upaya mengintegrasikan prinsip-prinsip postmodernisme ke dalam kebijakan pemerintah membutuhkan strategi yang lebih sistematis. Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan yang lebih konkret kepada pemerintah daerah, baik dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM, pembangunan infrastruktur yang lebih merata, maupun penyesuaian regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih antara kebijakan pusat dan daerah. Selain itu, diperlukan penguatan budaya birokrasi yang lebih adaptif dan inklusif agar setiap lapisan masyarakat merasa terlibat dan diwakili dalam proses pengambilan keputusan.

### **Pluralitas dan Kebebasan Interpretasi dalam Pemerintahan Lokal**

Postmodernisme, dengan pendekatan pluralitasnya, menawarkan kerangka kerja yang sangat sesuai dengan sistem desentralisasi yang diterapkan di Indonesia. Filosofi ini menekankan pentingnya menghargai keberagaman perspektif, budaya, dan kebutuhan lokal dalam merumuskan kebijakan. Dalam konteks desentralisasi, postmodernisme memberikan ruang bagi setiap daerah untuk menyesuaikan kebijakan mereka sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi lokal. Sistem ini tidak hanya memungkinkan daerah untuk mengoptimalkan potensi lokal, tetapi juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Implementasi prinsip pluralitas ini dapat dilihat di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu contohnya adalah di Provinsi Bali, di mana pemerintah daerah telah mengembangkan program Desa Adat. Program ini bertujuan untuk memberdayakan desa-desa adat berdasarkan kearifan lokal dan budaya masyarakat Bali. Melalui program ini, pemerintah daerah memberikan ruang yang lebih besar kepada komunitas adat untuk mengelola sumber daya dan kebijakan lokal secara mandiri. Desa Adat tidak hanya berfungsi sebagai pusat budaya, tetapi juga sebagai unit pemerintahan yang memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi lokal, pengelolaan sumber daya, dan pelestarian lingkungan. Program ini menjadi salah satu contoh sukses bagaimana pluralitas kebijakan dapat mengakomodasi keberagaman dan menjadi bagian integral dari pemerintahan lokal (Arifin & Wahyudi, 2019).

Namun, meskipun pendekatan pluralitas ini memiliki banyak kelebihan, kebebasan interpretasi dalam implementasi kebijakan di tingkat lokal juga membawa tantangan baru, terutama dalam hal keseragaman kualitas pelayanan publik. Ketika setiap daerah diberikan kebebasan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan mereka sendiri, muncul risiko ketimpangan antar daerah, baik dalam hal kualitas kebijakan maupun implementasinya. Penelitian ini menemukan bahwa ada perbedaan signifikan dalam kualitas pelayanan publik di berbagai daerah di Indonesia.

Sebagai contoh, Kabupaten Malang telah berhasil mencapai tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi melalui program "Malang Menyapa." Program ini dirancang untuk meningkatkan komunikasi langsung antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta memfasilitasi partisipasi aktif warga dalam perencanaan kebijakan. Program ini mencakup berbagai inisiatif, seperti konsultasi publik, forum diskusi warga, dan platform digital untuk memberikan masukan secara langsung. Hasilnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah meningkat secara signifikan, dan kualitas pelayanan publik di kabupaten tersebut menjadi salah satu yang terbaik di Jawa Timur.

Namun, keberhasilan di Kabupaten Malang ini belum dapat direplikasi di banyak daerah lain. Di sejumlah daerah, tingkat partisipasi publik masih rendah, terutama di wilayah-wilayah dengan infrastruktur komunikasi yang terbatas atau budaya birokrasi yang masih kaku. Banyak masyarakat di daerah tersebut yang tidak memahami pentingnya peran mereka dalam proses pengambilan kebijakan, sehingga keterlibatan mereka dalam program-program inklusif sangat minim. Faktor-faktor ini menciptakan ketimpangan yang signifikan dalam kualitas pelayanan publik antar daerah.

Keberagaman dalam implementasi kebijakan ini memang sejalan dengan prinsip postmodernisme yang mendukung desentralisasi makna dan interpretasi. Namun, di sisi lain, ketimpangan ini menunjukkan perlunya kontrol yang lebih efektif dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat harus memastikan bahwa kebijakan lokal tetap berjalan dalam koridor yang sesuai dengan prinsip-prinsip nasional dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam memberikan arahan, evaluasi, dan dukungan kepada pemerintah daerah untuk mengurangi disparitas dalam implementasi kebijakan.

Selain itu, untuk memastikan bahwa pluralitas kebijakan tidak menciptakan kesenjangan yang terlalu lebar, diperlukan penguatan kapasitas di tingkat lokal. Pemerintah pusat dapat menginisiasi program pelatihan dan pendidikan bagi pejabat daerah untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya partisipasi masyarakat dan pendekatan inklusif dalam pengambilan kebijakan. Di sisi lain, masyarakat juga perlu didorong untuk lebih aktif terlibat dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan lokal. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye kesadaran publik dan pengembangan platform digital yang memudahkan masyarakat untuk memberikan masukan secara langsung.

Dalam konteks ini, postmodernisme tetap menjadi pendekatan yang relevan untuk mendukung desentralisasi di Indonesia, tetapi implementasinya membutuhkan dukungan yang lebih terstruktur dari pusat. Dengan demikian, prinsip-prinsip pluralitas, inklusivitas, dan keterbukaan dapat diintegrasikan dengan lebih efektif, menciptakan pemerintahan yang adaptif terhadap keberagaman sekaligus memastikan kesetaraan dalam kualitas pelayanan publik di seluruh daerah.

### **Arah Kebijakan Inklusif dan Peran Postmodernisme ke Depan**

Temuan penelitian ini menyoroti bahwa penerapan prinsip-prinsip postmodernisme dalam pemerintahan inklusif masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, baik dari segi struktural maupun sumber daya. Tantangan-tantangan ini, jika tidak segera diatasi, dapat menghambat terciptanya pemerintahan yang benar-benar adaptif terhadap keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, penguatan pemerintahan inklusif menjadi kebutuhan mendesak, terutama untuk memastikan bahwa setiap elemen masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berpengaruh pada kehidupan mereka.

Salah satu langkah kunci yang perlu dilakukan adalah transformasi birokrasi ke arah yang lebih fleksibel dan berorientasi pada masyarakat. Transformasi ini mencakup perubahan dalam budaya kerja birokrasi, pola pengambilan keputusan, dan cara birokrasi berinteraksi dengan masyarakat. Birokrasi yang fleksibel tidak hanya mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat, tetapi juga dapat menjadi jembatan yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan yang relevan. Dalam konteks postmodernisme, fleksibilitas ini memungkinkan pemerintah untuk mengadopsi berbagai perspektif lokal dan mengintegrasikannya ke dalam kebijakan nasional.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran aparatur daerah mengenai pentingnya keberagaman perspektif dalam kebijakan, pemerintah pusat diharapkan dapat merancang program pelatihan khusus yang berfokus pada pemahaman tentang prinsip-prinsip postmodernisme. Program ini perlu mencakup teori dasar postmodernisme, aplikasinya dalam pemerintahan inklusif, serta contoh-contoh praktik terbaik dari daerah lain yang telah berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan aparatur daerah dapat memahami bahwa keberagaman bukanlah hambatan, melainkan kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kebijakan yang lebih relevan dan efektif.

Selain pelatihan, peningkatan pengawasan dan evaluasi yang sistematis dari pemerintah pusat juga menjadi faktor penting dalam penerapan pemerintahan inklusif. Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa kebijakan yang dikembangkan di tingkat lokal tidak menimbulkan ketimpangan antar daerah. Ketimpangan ini, jika dibiarkan, dapat memperburuk kesenjangan sosial dan menghambat terciptanya pemerintahan yang berkeadilan. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dapat membantu pemerintah pusat untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang membutuhkan dukungan lebih besar, baik dalam bentuk sumber daya manusia, infrastruktur, maupun teknologi.

Sebagai contoh, dalam penerapan kebijakan inklusif berbasis postmodernisme, monitoring dapat digunakan untuk menilai sejauh mana setiap daerah mampu melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan. Daerah-daerah yang masih memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang rendah perlu diberikan perhatian khusus, misalnya melalui pendampingan atau penyediaan platform digital yang memudahkan masyarakat untuk memberikan masukan. Selain itu, evaluasi juga dapat menjadi alat untuk mengukur dampak dari kebijakan yang telah diterapkan, sehingga pemerintah pusat dapat menyesuaikan arah kebijakan nasional agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemerintahan inklusif yang berbasis pada prinsip pluralitas dan keadilan sangat relevan dengan konteks keberagaman masyarakat Indonesia. Pemerintahan yang adaptif, yang menghargai perbedaan budaya, agama, dan etnis, Copyright (c) 2024 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan

akan lebih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Prinsip ini tidak hanya mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah di mata publik. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka didengar dan kebutuhan mereka dipenuhi, kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat, yang pada akhirnya dapat menciptakan stabilitas sosial yang lebih baik.

Namun, untuk mencapai pemerintahan yang inklusif dan berorientasi pada pluralitas, diperlukan dukungan yang komprehensif dari berbagai aspek. Dukungan ini mencakup peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, pembangunan infrastruktur yang merata, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini, pemerintah pusat perlu memainkan peran yang lebih aktif sebagai fasilitator, menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh daerah-daerah, dan memastikan bahwa setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip postmodernisme.

Ke depan, keberhasilan penerapan prinsip-prinsip postmodernisme dalam pemerintahan inklusif juga sangat bergantung pada kesediaan pemerintah untuk terus belajar dan beradaptasi. Pemerintah perlu membuka ruang untuk dialog yang konstruktif dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat itu sendiri, untuk mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan dan mencari solusi untuk mengatasi tantangan yang ada. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan inklusif, diharapkan prinsip-prinsip postmodernisme dapat menjadi landasan yang kuat untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, adil, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia di masa depan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip postmodernisme, seperti pluralisme, keterbukaan interpretasi, dan penekanan pada konteks lokal, memiliki potensi besar untuk memperkuat pemerintahan inklusif di Indonesia. Desentralisasi dan otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal, namun juga menghasilkan ketidaksesuaian dan ketimpangan antara daerah. Berbagai daerah telah mencoba menerapkan kebijakan berbasis postmodernisme melalui program-program yang adaptif terhadap budaya dan karakteristik masyarakat lokal. Meskipun demikian, tantangan utama dalam penerapan ini adalah keterbatasan sumber daya dan ketergantungan pada pemerintah pusat dalam pengawasan dan evaluasi.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip postmodernisme berkontribusi terhadap pendekatan yang lebih inklusif dalam pemerintahan di Indonesia. Namun, penerapan yang konsisten di seluruh daerah masih memerlukan dukungan lebih lanjut dari pemerintah pusat dalam bentuk pelatihan, pengawasan, dan penyesuaian regulasi agar pemerintahan inklusif berbasis pluralitas dapat terealisasi secara merata.

Sebagai langkah penguatan pemerintahan inklusif berbasis prinsip postmodernisme, peningkatan kapasitas aparatur di tingkat daerah sangat diperlukan. Pemerintah pusat diharapkan memberikan pelatihan yang menitikberatkan pada pemahaman dan penerapan kebijakan yang adaptif dan berlandaskan pluralitas. Hal ini akan meningkatkan pemahaman aparatur daerah mengenai pentingnya kebijakan yang responsif terhadap keberagaman lokal. Selain itu, pengawasan yang lebih sistematis juga perlu diterapkan untuk mengurangi ketimpangan kualitas kebijakan antar daerah. Monitoring dan evaluasi yang berkala dapat membantu memastikan setiap daerah tetap berada dalam koridor kebijakan nasional yang mendukung inklusivitas.

Dukungan dalam bentuk peningkatan infrastruktur dan sumber daya di daerah-daerah tertinggal juga penting agar setiap wilayah memiliki kesempatan setara dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan inklusif sesuai dengan konteks lokal masing-masing. Pemerintah juga bisa mengembangkan model kolaboratif antar daerah, misalnya dengan membentuk forum

Copyright (c) 2024 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan



komunikasi, untuk memfasilitasi berbagai praktik terbaik dalam menerapkan kebijakan yang inklusif. Melalui kolaborasi ini, setiap daerah diharapkan dapat belajar dan memperbaiki pendekatan kebijakan mereka untuk mendukung keberhasilan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan inklusif yang berbasis konteks lokal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z., & Wahyudi, R. (2019). Implementasi Nilai-nilai Lokal dalam Pemerintahan Desa Adat di Bali. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 122-134.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Data Statistik Keberagaman Etnis dan Agama di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Cahyanum, M. N. (2023). Refleksi Epistemologi Postmodernisme dalam Konteks Pemahaman Realitas Subyektif. *Literacy Notes*, 1(2), 1-9. <https://liternote.com/index.php/ln/article/view/33>
- Dwiyanto, A. (2018). *Reformasi Birokrasi di Indonesia: Membangun Good Governance melalui Pemerintahan yang Inklusif*. Jakarta: PT Gramedia.
- Effendi, A. (2017). Analisis Partisipasi Publik dalam Kebijakan Daerah di Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 98-115.
- Hidayat, I., & Purwanto, A. (2020). Desentralisasi Digitalisasi Desa melalui Program Smart Kampung di Banyuwangi. *Jurnal Pemerintahan Lokal*, 5(1), 45-58.
- Husnita, L. (2024). KLASIFIKASI ILMU. *Filsafat Ilmu*, 163.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). *Laporan Konflik Sosial dan Kebijakan Publik dalam Menghadapi Keragaman Masyarakat*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan: Inklusivitas dalam Kebijakan Publik untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Kementerian PPPA.
- Kusnandar, D. (2021). Hambatan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 13(4), 208-220.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2020). *Manajemen Kebijakan Publik: Strategi, Formulasi, dan Implementasi Kebijakan Publik yang Inklusif*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2022). *Public Governance Review: Inclusive Governance Practices in OECD Countries*. Paris: OECD Publishing.
- Purba, G. (2024). Politik Kebijakan Agama Dalam Masyarakat Plural: Membangun Kerukunan Umat Beragama Melalui Pancasila. *Jurnal Tabgha*, 5(2), 68-83.
- Putra, A. F. (2020). Keberagaman dan Inklusivitas dalam Kebijakan Publik di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 10(2), 135-150.
- Rochman, N. (2019). Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Penguatan Pemerintahan Lokal. *Jurnal Politik dan Kebijakan*, 12(2), 133-149.
- Rohman, A. F. (2021). *New Public Management dan Tantangan Reformasi Birokrasi di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumardjo, T. (2018). Dampak Desentralisasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik dan Pemerintahan*, 9(3), 159-172.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2023). *Sustainable Development Goals and Inclusive Governance*. New York: UNDP.
- Widodo, J. (2020). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Daerah dan Kendala Regulasi Pusat. *Jurnal Sumber Daya Alam Indonesia*, 9(3), 183-197.